

PEMBATASAN GRASI & HUKUMAN MATI

Analisis Atas Pelanggaran Undang-Undang Grasi
dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi
dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3



Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati

Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Tim Penyusun


Supriyadi Widodo Eddyono

Erasmus A.T. Napitupulu

Editor

Anggara

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Bekerjasama dengan

LBH Masyarakat

Kata Pengantar

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni **Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia)** dan **Michael Titus Igweh (Nigeria)** Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).

Tidak diketahui secara persis apa yang menyebabkan penundaan tersebut, namun dalam keterangan pers kejaksaan Agung pada jumat pasca eksekusi jaksa Agung Prasetyo mengatakan, bahwa penangguhan eksekusi bisa saja diputuskan pada detik-detik terakhir jika terdapat pertimbangan lain, baik bersifat yuridis dan non yuridis. Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan, menjelang eksekusi Jaksa Agung Muda Pidana Umum melaporkan adanya persoalan yuridis dan non yuridis yang menyebabkan eksekusi terhadap 10 terpidana mati ditangguhkan. Sementara, terhadap 4 terpidana tetap dilakukan eksekusi mengingat tingkat kejahatannya. Namun, beliau tidak menyebutkan secara rinci persoalan yuridis dan non yuridis tersebut yang menjadi dasar penangguhan.

Diantara sekian banyak kejanggalan yang terjadi, ditemukan problem penerapan hukum terkait Grasi dalam eksekusi mati gelombang ke-3. Terutama Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2002 dan UU No 5 tahun 2010 terkait Grasi termasuk satu putusan MK terkait Grasi terpidana mati.

Tulisan ini dalam versi awal merupakan naskah yang diserahkan (Intitute for Criminal Justice reform dan LBH Masyarakat) kepada Komisi III DPR RI dalam Fungsinya melakukan pengawasan terhadap partner kerjanya yakni Jaksa Agung lewat mekanisme RDP. Naskah ini menjadi penting sebagai instrumen Pengawasan terhadap Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan menghapuskan praktek-praktek hukuman mati di Indonesia atau Moratorium Hukuman Mati.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
LBH Masyarakat

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Pengaturan Grasi di Indonesia dan Perubahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	2
2.1. Grasi Merupakan Hak Prerogatif Presiden, oleh karenanya Pemberian Grasi Tidak Boleh Dibatasi Waktu	7
2.2. Problematika Implementasi Grasi dalam Aturan Peralihan UU Grasi.....	8
2.3. Jaksa melalui “Berita Acara” Sengaja Menghambat Pengajuan Grasi	9
2.4. Penolakan Grasi harus melalui Keputusan Presiden	10
LAMPIRAN I	11
LAMPIRAN II	16
Profil Tim Penyusun	25
Profil Editor	25
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	26
Profil LBH Masyarakat.....	27

1. Pendahuluan

Berbeda dengan pelaksanaan eksekusi mati Tahap I dan II pada tahun 2015 lalu, rencana eksekusi mati Tahap III ini sangat tertutup dan sengaja ditutup dari publik. Kejaksaan Agung tidak pernah menginformasikan secara transparan nama-nama terpidana mati yang potensial masuk daftar eksekusi mati. Ketiadaan informasi yang cukup terkait nama-nama yang potensial dieksekusi tersebutlah yang menyulitkan publik untuk mengetahui dan menganalisa apakah para terpidana tersebut selama menjalani proses hukum hingga selesai telah melewati proses hukum yang adil atau tidak.

Karena tidak ada kepastian mengenai siapa saja terpidana yang akan dieksekusi, berbagai liputan media akhirnya banyak mengestimasi secara sepihak siapa saja yang masuk dalam daftar yang akan di eksekusi dan kapan akan dilakukan eksekusi. Memang pada Selasa, 26 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, para terpidana baru menerima berita acara pemberitahuan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya akan dilaksanakan (“notifikasi eksekusi”) namun hal ini tidak mengonfirmasi dua hal penting pertama apakah mereka akan diesekusi dan kedua kapan mereka akan di eksekusi.

Bahkan karena tertutupnya pelaksanaan eksekusi mati, hingga Kamis 28 Juli 2016 petang, beberapa pihak, seperti keluarga dan pengacara tidak diinformasikan jika pelaksanaan eksekusi mati akan dilakukan pada malam hari pada Kamis 28 Juli 2016.¹

Menurut pengakuan pengacara warga negara Pakistan Zulfiqar Ali, Saut Rajagukguk, mereka sama sekali tidak diberi tahu soal waktu eksekusi dan kepastian apakah kliennya benar akan dieksekusi. Meski sudah meminta konfirmasi ke beberapa pihak, ia masih belum mendapat jawaban. Dirinya sempat menelepon Kepala Lapas Batu, namun juga tidak bisa menyebutkan kapan. Pengacara terpidana mati Humphrey Ejike, Ricky Gunawan juga mempertanyakan pihak lapas dan kejaksaan yang tidak transparan. Ricky mengaku hanya disuruh bersiap-siap oleh petugas di lapangan untuk bersiaga hingga malam hari. Bahkan hingga malam eksekusi, Kejaksaan Agung belum memberi keterangan resmi mengenai 14 nama yang masuk ke dalam daftar.

Akhirnya, Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat 29 Juli 2016 pukul 00.45 WIB.² Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni **Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria)**, **Seck Osmane (Senegal)**, **Freddy Budiman (Indonesia)** dan **Michael Titus Igweh (Nigeria)** Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria),

¹ Misalnya Keluarga terpidana mati Michael Titus Igweh mengaku tidak mendapatkan kabar eksekusi mati jilid III dari kejaksaan. Keluarga hanya mendapat kabar dari televisi. Menurut keluarga seharusnya pihak kejaksaan memberikan kabar terkait eksekusi mati Titus. Dengan begitu, keluarga bisa mendampingi Titus. Keluarga hanya menunggu berita dengan memantau di TV, Lihat David Oliver Purba, *Sebelum Dieksekusi, Seck Osmane Pertanyakan Jawaban atas Grasi yang Diajukannya*, diakses melalui: <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/29/15475711/sebelum.dieksekusi.seck.osmane.pertanyakan.jawaban.atas.grasi.yang.diajukannya>.

² Irwan Nugraha, *Ini 1 WNI dan 3 WNA yang Dieksekusi Mati pada 29 Juli 2016*, diakses melalui : <http://regional.kompas.com/read/2016/07/29/02362201/ini.1.wni.dan.3.wna.yang.dieksekusi.mati.pada.29.juli.2016>

Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).³

Tidak diketahui secara persis apa yang menyebabkan penundaan tersebut, namun dalam keterangan pers Kejaksaan Agung pada jumat pasca eksekusi, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, bahwa penangguhan eksekusi bisa saja diputuskan pada detik-detik terakhir jika terdapat pertimbangan lain, baik bersifat yuridis dan non yuridis.⁴ Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan pada saat menjelang eksekusi, Jaksa Agung Muda Pidana Umum melaporkan adanya persoalan yuridis dan non yuridis yang menyebabkan eksekusi terhadap 10 terpidana mati ditangguhkan. Sementara, terhadap 4 terpidana tetap dilakukan eksekusi mengingat tingkat kejahatannya. Namun, Prasetyo tidak menyebutkan secara rinci persoalan yuridis dan non yuridis tersebut yang menjadi dasar penangguhan.⁵

Terlepas dari pro dan kontra hukuman mati maka, ucapan Jaksa Agung terakut persoalan yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar eksekusi dan penangguhan eksekusi perlu untuk dibuka ke publik, karena ini akan menunjukkan apakah Jaksa Agung menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan proses eksekusi mati atau tidak.

Diantara sekian banyak kejanggalan yang terjadi,⁶ pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam eksekusi mati gelombang ke-3. Kami mencatat setidaknya ada 2 Undang-Undang dan satu putusan MK yang dilanggar oleh Kejaksaan Agung.

2. Pengaturan Grasi di Indonesia dan Perubahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Di berbagai sistem hukum di banyak negara, ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi. Di Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah *pardon* yang artinya pengampunan dan istilah *clemency* atau *executive clemency* yang artinya pengampunan secara luas. Di negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah *pardon (indulto)* dan *derecho de Garcia (right of grace)*, di Inggris dipergunakan istilah *pardon* dan *Royal Prerogative Mercy* atau *clemency* atau *graces* begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran.⁷ Dalam aplikasinya *pardon* dan *clemency* mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya digunakan istilah *pardon* saja, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi *pardon* (pengampunan) adalah *commutation* yang artinya pergantian atau peringan jenis hukuman; *remission* yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda; *reprieve* yang artinya penundaan sementara atas hukuman; *amnesty* yang artinya penghapusan kejahatan.⁸

³Farid Assifa, *Eksekusi Mati Ditunda, 3 Terpidana Terharu dan Peluk Rohaniwan*, diakses melalui : <http://regional.kompas.com/read/2016/08/02/15355261/eksekusi.mati.ditunda.3.terpidana.terharu.dan.peluk.rohaniwan>.

⁴Kristian Erdianto, *Ini Alasan Kejaksaan Agung Tangguhkan Eksekusi 10 Terpidana Mati*, diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/12453831/ini.alasan.kejaksaan.agung.tangguhkan.eksekusi.10.terpidana.mati>.

⁵*Ibid.*

⁶ Lihat Lampiran Kejanggalan eksekusi mati gelombang ke-3 di berkas terpisah

⁷ Lihat BAB III PEMBERIAN GRASI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA; www.digilib.uinsby.ac.id/967/6/Bab%203.pdf

⁸ *Ibid*

Maka istilah *clemency* secara luas adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung makna kata *amnesty* dan *pardon*. Istilah *grasi* berasal dari bahasa Belanda *gratie* atau *genade* yang berarti rahmat. Pengertian *grasi* dalam arti sempit berarti merupakan tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut Kamus Hukum, *Gratie* (*Grasi*) adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/ bentuk hukuman itu⁹

Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa¹⁰: Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun; Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda; Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Pengampunan pada dasarnya berarti menghapuskan akibat-akibat pembedaan, bukan karena pembedaannya sendiri.

Karena *Grasi* merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Dengan kata lain *grasi* adalah upaya bagi terpidana mati untuk mempertahankan hidupnya. Intinya fungsi pemberian *grasi* juga dipandang sebagai instrumen untuk meniadakan hukuman pidana mati di Indonesia. Jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telah melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun mengalami kebuntuan, maka upaya *grasi* merupakan upaya hukum istimewa dan menjadi jalan terakhir untuk meminta pengampunan yang dapat mengubah putusan tersebut.

Tabel 1.
Daftar Grasi Terpidana Mati Tabel

Tahun	No. Keputusan Presiden (Keppres)	Nama Terpidana	Status Permohonan Grasi
2003	Keppres No. 20/G/2003	Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis Alias Dodi bin Soekarno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Ny. Sumiasih	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Djais Adi Prayitno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Sugeng	Ditolak
	Keppres No. 22/G/2003	Ayodhya Prasad Chaubey	Ditolak
	Keppres No. 24/G/2003	Jurit bin Abdullah	Ditolak
2004	Keppres No. 10/G/2004	Namona Denis	Ditolak
	Keppres No. 11/G/2004	Indra Bahadur Tamang	Ditolak
	Keppres No. 13/G/2004	Hansen Anthony Nwaolisa	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Muhammad Abdul Hafeez	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Samuel IwuchukwuOkoye	Ditolak
2011	Keppres No. 35/G/2011	Merika Pranola alias Ola alias	Diterima

⁹ JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hal 58

¹⁰ Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 2002

		Tania	
2012	Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid	Diterima
	Keppres No. 22/G/2012	Schapelle Leigh Corby	Diterima
	Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz Grobmann	Diterima
2014	Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Syofial alias Iyen bin Azwar	Ditolak
	Keppres No.28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
	Keppres No.28/G/2014	Sargawi alias Ali bin Sanusi	Ditolak
	Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
	Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran alias Mark	Ditolak
	Keppres No. 35/G/2014	Serge Areski Atlaoui	Ditolak
2015	Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson alias Belo	Ditolak
	Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
	Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
	Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak
	Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
	Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima

Sumber: Update Hukuman Mati 2016, ICJR

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Namun tidak seperti dalam undang-undang grasi sebelumnya yang tidak membatasi jenis pemidanaan, pada undang-undang ini dilakukan pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi.

Disebutkan bahwa pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya adalah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun) Hal ini merupakan perbedaan pertama dengan undang-undang sebelumnya, dan memperjelas kepastian atas jenis-jenis pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya dan menghindarkan adanya praktek curang terpidana untuk menghindari pelaksanaan hukumannya. Kata dapat berarti terpidana diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan grasi sesuai Undang-Undang ini.

Kemudian tentang pembatasan kesempatan terpidana untuk mengajukan grasi. Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang mengenai berapa kali kesempatan yang dimiliki terpidana untuk mengajukan grasi. Berdasarkan UU ini maka, terpidana hanya dapat mengajukan grasi satu kali, ia dapat mengajukan grasi kedua kali, kecuali ia memiliki kondisi yang menjadi syarat sebagai berikut¹¹:

- a. pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima

Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dan keluarga terpidana atas persetujuannya, kecuali dalam hal putusan pidana mati, permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuannya¹² Permohonan grasi dapat diajukan terpidana sejak

¹¹ Pasal 2 (3) UU No 22 Tahun 2002

¹² Pasal 6 (1-3) UU No 22 Tahun 2002

putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu¹³. Frasa 'tidak dibatasi, mengandung makna tidak ada batasan waktu dalam mengajukan permohonan grasi, sehingga terpidana dapat mengajukannya sejak putusan berkekuatan hukum, atau setelahnya, ia juga dapat mengajukan setahun, dua atau tiga tahun setelahnya.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pertama, Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; kedua Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum acara Pidana atau; ketiga, Putusan Kasasi¹⁴

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Alasan dilakukannya perubahan yaitu, terutama di dasarkan atas besarnya tunggakan permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan Pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15¹⁵ dalam undang-undang tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak undang-undang grasi di undangkan yang berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004. Dalam kenyataannya, walaupun telah berakhirnya jangka waktu tersebut, ternyata masih terdapat permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan berjumlah 2106 (dua ribu seratus enam) kasus¹⁶. Tunggakan permohonan grasi tersebut merupakan warisan dari permohonan grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Maka dari itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian grasi perlu adanya perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012¹⁷

Menurut pemerintah, beberapa faktor yang menyebabkan tidak terselesaikannya permohonan grasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan¹⁸, yaitu: pertama karena tidak terakomodirnya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Kedua, Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohonan grasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi melibatkan beberapa instansi terkait

¹³ Pasal 7 (1) dan (2) UU No 22 Tahun 2002

¹⁴ Pasal 2 (1) UU No 22 Tahun 2002

¹⁵ Pasal 15 UU No 22 Tahun 2002 menyatakan bahwa Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

¹⁶ Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM 22 April 2012 RUU Grasi dikutip dari www.digilib.uinsby.ac.id/967/6/Bab%203.pdf

¹⁷ Penjelasan UU No 5 Tahun 2010 dinyatakan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan grasi tersebut, sehingga penyelesaian grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum. Untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati.

¹⁸ Laporan Rapat Panja RUU Grasi dikutip dari www.digilib.uinsby.ac.id/967/6/Bab%203.pdf

dalam sistem peradilan pidana sehingga menyebabkan birokrasi yang panjang. Disamping itu, undang-undang tersebut tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi serta tidak mengatur adanya penundaan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi.

Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali

Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayat (2), mengenai permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan dalam Pasal 10, jangka waktu pemberian pertimbangan hukum MA semula 3 bulan menjadi 30 hari. Kedua pasal inilah katanya yang akan memberikan kepastian hukum kepada para pemohon grasi karena adanya batasan waktu yang lebih singkat. Namun dalam prakteknya hal inilah justru mengekang narapidana mati untuk mengajukan grasi. Terutama dalam kasus-kasus hukuman mati

Pada 15 Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) dalam putusan MK. Pasal itu mengatur grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika lebih dari satu tahun maka permohonan Grasi dianggap kadaluwarsa.

Dalam Putusan bernomor No 107/PUU-XII/2015, MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana¹⁹. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Perubahan) yang berbunyi :

“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dengan adanya putusan ini maka seluruh terpidana, khususnya terpidana mati seharusnya dapat mengajukan grasi kapan saja tanpa ada ketentuan tenggat waktu yang bersifat prosedural.

1. Eksekusi Gelombang Ke-3 Melanggar UU Grasi dan Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Grasi terhadap UUD RI 1945

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan telah memastikan hak setiap terpidana mati terpenuhi sebelum melakukan eksekusi, termasuk pengajuan Grasi.²⁰ Ia

¹⁹ Permohonan ini diajukan oleh Suud Rusli, terpidana mati kasus pembunuhan direktur utama PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), bersyukur setelah gugatan uji materi yang diajukannya, dikabulkan. Keputusan ini memungkinkan Suud untuk kembali mengajukan grasi. Suud sebelumnya sudah mengajukan grasi pada 2013. Namun, permohonannya itu ditolak karena dianggap melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁰ Lihat Kompas.com, *Kejaksaan Agung Pastikan Terpidana Mati Tak Lagi Punya Hak Grasi* <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/11/07030031/Kejaksaan.Agung.Pastikan.Terpidana.Mati.Tak.Lagi.Punya.Hak.Grasi>

menyandarkan argumen pada putusan MK bahwa Putusan MK tidak berlaku surut dan adanya surat penolakan pengajuan permohonan grasi oleh para terpidana mati.²¹

Namun dalam catatan, terlihat bahwa Humprey Ejike Jefferson telah mengajukan grasi pada Senin 25 Juli 2016, sedangkan Sack Osmane telah mengajukan pada Rabu 27 Juli 2016, sedangkan dari informasi yang didapat, bahkan Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada Kamis 28 Juli 2016. Namun akhirnya eksekusi tetap dijalankan pada Jumat, 29 Juli 2016 dini hari. Keberatan-keberatan terhadap argumen jaksa Agung yang tetap menjalankan eksekusi walaupun para terpidana telah mengajukan permohonan grasi akan di paparkan di bawah ini.

2.1. Grasi Merupakan Hak Prerogatif Presiden, oleh karenanya Pemberian Grasi Tidak Boleh Dibatasi Waktu

Terkait argumen bahwa bahwa Putusan MK tidak berlaku surut, sehingga para terpidana mati telah kehilangan haknya untuk mengajukan grasi, dan tidak dapat diterima grasinya, haruslah ditelusuri terlebih dahulu bahwa sebelumnya, dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 (UU Grasi sebelum perubahan), permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu. Lalu kemudian berdasarkan UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Perubahan) pasal ini kemudian direvisi dengan memasukkan tenggat waktu. UU No. 5 Tahun 2010, pembatasan inilah yang kemudian dianulir oleh MK.

Tabel 2.
Perbandingan Rumusan Grasi dalam UU Grasi, Perubahan UU Grasi dan Putusan MK

	UU No. 22 Tahun 2002 (UU Grasi sebelum perubahan)	UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Perubahan)	Putusan MK
	Pasal 7 ayat (2)	Pasal 7 ayat (2)	Pasal 7 ayat (2) dicabut
Rumusannya	permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu	<i>Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap</i>	permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu

Apabila yang dibawa logika bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum putusan MK menggunakan mekanisme Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, maka artinya seluruh terpidana mati yang putusannya keluar sebelum Putusan MK dan belum mengajukan grasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, semuanya “**gugur**”.

Dengan adanya Putusan MK tersebut justru tidak ada lagi tenggat waktu yang mengikat, sehingga berlaku ketentuan bahwa aturan yang paling menguntungkan terpidana mati yang digunakan sebagaimana asas dasar perundang-undangan dalam ranah pidana.

Walaupun Putusan MK tidak berlaku surut, tetapi substansi norma yang dinyatakan tidak terkait dengan berlaku surut atau tidak. Karena sejak Putusan MK diucapkan, otomatis semua permohonan grasi tidak ada tenggat waktunya, jadi sejak Putusan MK semua grasi boleh diajukan tanpa tenggat waktu yang dibatasi.

²¹ Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015

Bandingkan dengan pertimbangan MK yang menyatakan: *“seharusnya Jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan mengajukan permohonan grasi”*.²² Pertimbangan MK itu justru tidak mempersoalkan mengenai jangka waktu pengajuan.

Tabel 3.
Perbandingan Rumusan Grasi dalam UU Grasi, Perubahan UU Grasi dan Putusan MK

	UU No. 22 Tahun 2002 (UU Grasi sebelum perubahan)	UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Perubahan)	Putusan MK
Pasal	Pasal 7 ayat (2)	Pasal 7 ayat (2)	Pasal 7 ayat (2) dicabut
Implikasinya	Tidak ada batas waktu dan implikasi bagi narapidana untuk mengajukan grasi	Seluruh putusan pidana yang telah berkekuatan tetap, maka grasinya hanya harus dilakukan maksimal satu tahu setelah putusan tetap.	Tidak berlaku surut, maka pengajuan grasi dibatasi hanya kepada terpidana yang belum mengajukan grasi setelah putusan MK tertanggal

Lagi pula, yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah masalah prosedural yang telah dihapuskan MK. Permohonan grasi adalah hak terpidana mati, dengan dihapusnya mekanisme prosedural dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi, maka yang harus menjadi acuan adalah kedudukan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU grasi yang berbunyi *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.”* Terlebih lagi, kewenangan untuk menolak dan menerima grasi adalah Hak Prerogatif dari Presiden yang pada praktiknya tidak terikat oleh ketentuan prosedural.

Bila dibandingkan dengan pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Filep Karma, tahanan politik yang dibebaskan karena adanya pemberian grasi tanpa adanya permohonan oleh terpidana sebagaimana diisyaratkan dalam UU Grasi. Filep Karma bahkan menolak pemberian grasi dan dibebaskan.²³ Perbandingan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pemberian grasi tidak dapat dilihat dari konteks prosedural semata seperti yang di argumenkan oleh Jaksa Agung.

2.2. Problematika Implementasi Grasi dalam Aturan Peralihan UU Grasi

UU No 5 tahun 2010 mungkin sengaja tidak memuat aturan peralihan, yang mengakibatkan tidak jelasnya nasib kasus-kasus yang belum sempat di ajukan grasinya sebagaimana berdasarkan UU No UU No. 22 Tahun 2002. Bagaimana nasib narapidana-narapidana yang mendapatkan putusan hukuman mati namun belum melakukan permohonan grasi? Apakah hak mengajukan grasi mereka menjadi terlarang karena Pasal 7 ayat 2 UU No 5 tahun 2010? Dan apakah hal ini dibenarkan ?

Pasal 15 UU No 2 tahun 2002 menyatakan bahwa Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Berarti seluruh permohonan grasi sebelum lahirnya UU No 22 Tahun 2002 yang belum selesai diputuskan oleh Presiden harus selesai

²² Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015

²³ Lihat BBC, *Filep Karma bebas, aparat di Papua akan monitor* http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151119_indonesia_filep_monitor

setidak-tidaknya pada 2 tahun sejak UU No 22 Tahun 2002 disahkan yakni mulai pada 22 Oktober 2002 sd 22 Oktober 2005.

Namun Pemerintah ternyata gagal untuk menyelesaikan seluruh hutang permohonan grasi bahkan sampai dengan tahun 2010. Dalam kenyataannya, walaupun telah berakhirnya jangka waktu tersebut, ternyata masih terdapat permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan berjumlah 2106 (dua ribu seratus enam) kasus yang merupakan warisan sejak penggunaan UU Grasi sebelumnya di tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Sehingga menurut pemerintah terdapat kekosongan hukum untuk penyelesaian permohonan tersebut.

Untuk menghindari dari problem mengenai banyaknya permohonan grasi yang tidak terselesaikan pemerintah, UU No 5 tahun 2010 kemudian membuat dua mekanisme yang menjadi solusi. **Pertama**, Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012²⁴ **Kedua** khusus bagi para terpidana mati, Pemerintah justru mengamputi permohonan grasi dengan melakukan pembatasan pengajuan grasi dalam pasal 7 (2). Diperkuat dengan Pasal 15 A ayat (2) yakni Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku (Pada Tanggal 23 Agustus 2010). Intinya para terpidana mati (yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap) tidak boleh mengajukan permohonan Grasi setelah 23 Agustus 2011. Pemerintah berharap dengan pembatasan grasi tersebut akan mengakhiri persoalan hutang grasi sejak penggunaan UU No 3 tahun 1950.

Berdasarkan paparan diatas jelaslah bahwa kebijakan pembatasan pengajuan grasi bagi terpidana mati bukanlah akar masalah yang menjadi sasaran perubahan UU Grasi. Bahkan norma pembatasan pengajuan Grasi bagi terpidana mati terlihat sengaja memasung hak terpidana mati dengan tujuan yang sederhana yakni agar tidak merepotkan kinerja pemerintah. Padahal jumlah Permohonan Grasi dari terpidana mati justru tidak begitu besar. Oleh karena itulah Pemerintah Indonesia sengaja mengabaikan hak permohonan grasi yang dipasung sejak 23 Agustus 2011 sampai dengan Putusan MK pada 15 Juni 2016.

2.3. Jaksa melalui “Berita Acara” Sengaja Menghambat Pengajuan Grasi

Terkait dengan argumentasi dari Jampidum bahwa terpidana mati telah menandatangani surat penolakan pengajuan permohonan grasi, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh Jampidum sebagai surat penolakan pengajuan permohonan grasi dari terpidana sesungguhnya adalah Berita Acara Penolakan Hak Terpidana Untuk Mengajukan Grasi. Berita Acara tersebut merupakan pemberitahuan bahwa hak terpidana mati untuk mengajukan grasi **gugur** karena telah melewati tenggat waktu sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi.

Berita Acara ini jelas-jelas hanya berupa pemberitahuan kepada narapidana, bukan seperti berita acara dalam konteks “menanyakan apakah terpidana akan menggunakan haknya atau tidak?” sesuai dengan pertimbangan MK. Lagi pula karena Berita Acara tersebut justru disampaikan kepada narapidana pada 15 April 2016, dimana saat itu belum ada sebuah putusan MK yang menganulir prosedur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi. Sehingga tidak benar apabila Jaksa sudah menanyakan

²⁴ Pasal 15 A UU No 5 tahun 2012.

- 1) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012.
- 2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku

apakah terpidana akan menggunakan hak grasinya atau tidak berdasarkan Putusan MK. Ini menunjukkan memang dengan disengaja hak mengajukan grasi para terpidana mati telah dihilangkan.

Melalui putusan MK, pada dasarnya MK telah menjawab pertanyaan bagaimana bila Grasi dijadikan sebagai alat untuk menunda eksekusi mati. yang dalam pertimbangannya MK menyatakan :

"Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya Jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan mengajukan permohonan grasi"

Atas dasar pertimbangan ini, maka seharusnya Jaksa menanyakan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan akan menggunakan haknya untuk mengajukan grasi atau tidak. Petimbangan ini berkolerasi dengan fakta bahwa MK telah menganulir aturan prosedural sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi.

2.4. Penolakan Grasi harus melalui Keputusan Presiden

Lebih dari itu, merujuk pada Pasal 13 UU Grasi, yang menyebutkan bahwa :

"Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana."

Maka dalam hal sekalipun hak terpidana untuk mengajukan grasi telah gugur, maka penolakan dengan alasan gugurnya hak terpidana untuk mengajukan grasi tersebut harusnya diberikan oleh Presiden dalam bentuk Keppres yang harus sudah terlebih dahulu diterima terpidana.

Tidak ada pengaturan dalam UU Grasi yang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung sekalipun untuk menyatakan permohonan grasi seorang terpidana mati diterima atau ditolak dengan alasan apapun. Satu-satunya yang dapat menyatakan sebuah permohonan grasi diterima atau ditolak adalah Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Grasi, yang berbunyi :

"Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2²⁵ setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung."

Maka sekali lagi, dalam catatan kami, Humprey Ejike Jefferson telah mengajukan grasi pada hari Senin (25 Juli 2016), Sack Osmane telah mengajukan pada hari rabu (27 Juli 2016), sedangkan dari informasi yang didapat, Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada hari Kamis (28 Juli 2016). Dengan begitu, Eksekusi yang dijalankan pada Jumat, 29 Juli 2016 dini hari melanggar Undang-Undang Grasi.

²⁵ Selanjutnya Pasal 2 UU Grasi menyebutkan bahwa :*"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden."*

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden;
- b. bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk penyelesaian permohonan tersebut;
- e. bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Dengan Persetujuan Bersama:

www.hukumonline.com

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG
GRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

www.hukumonline.com

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

5. Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012.
- (2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 100
www.hukumonline.com

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan grasi tersebut, sehingga penyelesaian grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum.

Untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati.

Dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Perpanjangan waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelesaian permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan telah diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, namun belum selesai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5150

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
 - a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
 - b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4

- (1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- (2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
 - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
 - b. pengurangan jumlah pidana; atau
 - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Permohonan Grasi

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, Undang-Undang tersebut di samping tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi, juga melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan mengatur pula penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. Hal tersebut mengakibatkan begitu banyak permohonan grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan

grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang ini diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana untuk mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada tingkat banding atau kasasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “berkas perkara” adalah termasuk putusan pengadilan tingkat pertama, serta putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi jika terpidana mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b dan huruf c

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara terpidana.

Huruf d

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana menjalani pidana.

Cukup jelas **Pasal 13**

Cukup jelas **Pasal 14**

Cukup jelas **Pasal 15**

Cukup jelas **Pasal 16**

Cukup jelas **Pasal 17**

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234

Profil Tim Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Erasmus A.T. Napitupulu, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP. Sebelumnya pernah melakukan penelitian terkait isu narkotik dalam putusan pengadilan anak (2013) dan penerapan kebijakan narkotik bagi pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013).

Profil Editor

Anggara, anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salahsatu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana yang sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *Grand Design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine qua non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat :

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil LBH Masyarakat

LBH Masyarakat berkomitmen untuk terus mengerjakan isu – isu hukum dan hak asasi manusia, seperti:

1. Bantuan Hukum;
2. Pemberdayaan Hukum Masyarakat;
3. Advokasi Peradilan yang Jujur (*Fair Trial*);
4. Anti-Penyiksaan;
5. Penghapusan Hukuman Mati;
6. Hak Atas Informasi;
7. Hak Atas Kesehatan;
8. Hak-Hak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender;
9. Hak Asasi Manusia dan Anak Muda;
10. Reformasi Kebijakan Narkotika;
11. Hak Asasi Manusia dan HIV.

Mengingat penyediaan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Masyarakat benar-benar tidak dipungut biaya sama sekali (termasuk tidak ada biaya administrasi pengaduan), dan jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas, LBH Masyarakat membagi jenis penanganan kasus yang diberikan kepada pencari keadilan menjadi tiga:

1. Konsultasi;
2. *Shadow lawyer*;
3. Pendampingan pengacara penuh (*lawyering*).

Penentuan jenis bantuan hukum ini disesuaikan dengan jenis kasus, kompleksitas kasus, latar belakang sosial-ekonomi pencari keadilan dan prioritas penanganan kasus LBH Masyarakat.

Kantor LBH Masyarakat

Alamat:

Jl. Tebet Timur Dalam VI E No.3 Jakarta Selatan 12820 INDONESIA

Telepon: +62 21 837 897 66

Faksimili: +62 21 837 897 67

Surel: contact@lbhmasyarakat.org

Twitter: [@LBHMasyarakat](https://twitter.com/LBHMasyarakat)

Facebook: [LBH Masyarakat – Community Legal Aid Institute](https://www.facebook.com/LBH-Masyarakat-Community-Legal-Aid-Institute)

Youtube: [LBH Masyarakat](https://www.youtube.com/channel/UCBm31111111111111111111)

Issuu: [LBH Masyarakat](https://www.issuu.com/lbhmasyarakat)

Slideshare: [LBH Masyarakat](https://www.slideshare.net/LBH-Masyarakat)